PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilaksanakan pembentukan desa dan kelurahan baru di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa pembentukan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Bangka Tengah.

9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru, dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Pembentukan kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan / atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lubuk Lingkuk, Desa Lubuk Pabrik, Desa Trubus, Desa Kulur Ilir, Desa Beluluk, Desa Baskara Bhakti, Desa Pedindang, Desa Bukit Kijang, Desa Batu Belubang, Desa Kerabut, Desa Sungai Selan Atas, Desa Tanjung Pura, Desa Ramadhon, Desa Kerakas, Desa Katis dan Desa Pinang Sebatang.

Bagian Kedua
Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Berok, Kelurahan Padang Mulia, Kelurahan Simpang Perlang, Kelurahan Arung Dalam, Kelurahan Dul dan Kelurahan Sungai Selan.

Bagian Ketiga
Wilayah

Pasal 4

(1) Wilayah Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Pabrik berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Besar.
(2) Wilayah Desa Trubus berasal dari sebagian wilayah Desa Perlang.
(3) Wilayah Desa Kulur Ilir berasal dari sebagian wilayah Desa Kulur.
(4) Wilayah Desa Beluluk berasal dari sebagian wilayah Desa Dul.
(5) Wilayah Desa Baskara Bhakti berasal dari sebagian wilayah Desa Kayu Besi dan Desa Jelutung.
(6) Wilayah Desa Pedindang berasal dari sebagian wilayah Desa Mangkol.
(7) Wilayah Desa Bukit Kijang berasal dari sebagian wilayah Desa Cambai.
(8) Wilayah Desa Batu Belubang berasal dari sebagian wilayah Desa Benteng.
(9) Wilayah Desa Kerabut berasal dari sebagian wilayah Desa Selindung.
(10) Wilayah Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Selan.
(11) Wilayah Desa Ramadhon berasal dari sebagian wilayah Desa Sarang Mandi.
(12) Wilayah Desa Kerakas berasal dari sebagian wilayah Desa Kerantai.
(13) Wilayah Desa Katis berasal dari sebagian wilayah Desa Simpang Katis.
(14) Wilayah Desa Pinang Sebatang berasal dari sebagian wilayah Desa Celuak.
(15) Wilayah Kelurahan Berok dan Kelurahan Padang Mulia berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Koba.
(16) Wilayah Kelurahan Simpang Perlang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Koba dan sebagian wilayah Desa Nibung.
(17) Wilayah Kelurahan Arung Dalam berasal dari keseluruhan wilayah Desa Arung Dalam.
(18) Wilayah Kelurahan Dul berasal dari sebagian wilayah Desa Dul.
(19) Wilayah Kelurahan Sungai Selan berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Selan.

Pasal 5

(1) Setelah dibentuknya Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Lubuk Besar dikurangi dengan wilayah Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

(2) Setelah dibentuknya Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Perlang dikurangi dengan wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

(3) Setelah dibentuknya Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kulur dikurangi dengan wilayah Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

(4) Setelah dibentuknya Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Dul dikurangi dengan wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);

(5) Setelah dibentuknya Desa Baskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kayu Besi dan Desa Jelutung dikurangi dengan wilayah Desa Baskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);

(6) Setelah dibentuknya Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka, wilayah Desa Mangkol dikurangi dengan wilayah Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);

(7) Setelah dibentuknya Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka, wilayah Desa Cambai dikurangi dengan wilayah Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7);

(8) Setelah dibentuknya Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Benteng dikurangi dengan wilayah Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8);

(9) Setelah dibentuknya Desa Kerabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Selindung dikurangi dengan wilayah Desa Kerabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9);

(10) Setelah dibentuknya Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sungai Selan dikurangi dengan wilayah Desa Sungai Selan Atas dan Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10);

(11) Setelah dibentuknya Desa Romadhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sarang Mandi dikurangi dengan wilayah Desa Romadhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11);

(12) Setelah dibentuknya Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Kerantai dikurangi dengan wilayah Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12);

(13) Setelah dibentuknya Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Simpang Katis dikurangi dengan wilayah Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13);

(14) Setelah dibentuknya Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Celuak dikurangi dengan wilayah Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14);

(15) Setelah dibentuknya Kelurahan Berok, Kelurahan Padang Mulia dan Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kelurahan Koba dikurangi dengan wilayah Kelurahan Berok, Kelurahan Padang Mulia dan Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15) dan ayat (16);

(16) Setelah dibentuknya Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Nibung dikurangi dengan wilayah Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (16);

(17) Setelah dibentuknya Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Dul dikurangi dengan wilayah Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (18);

(18) Setelah dibentuknya Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Sungai Selan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (19).

BAB III
BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 6

(1) Batas wilayah Desa Lubuk Lingkuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan C Desa Lubuk Pabrik di titik koordinat X : 0.680.075, Y : 9.714.270;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Gorong-gorong Jl. Belinyu Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.683.937, Y : 9.717.148; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Tugu Batas Desa Lubuk dengan Perlang di titik koordinat X : 0.678.564, Y : 9.717.546.

(2) Batas wilayah Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan C Desa Lubuk Lingkuk di titik koordinat X : 0.680.075, Y : 9.714.270;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Hijau Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.678.886, Y : 9.707.066;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Simpang Seru Desa Lubuk Besar di titik koordinat X : 0.683.732, Y : 9.714.398; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Air Buluh Desa Lubuk Lingkuk di titik koordinat X : 0.677.562, Y : 9.710.184.

(3) Batas wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Bukit Nenek Desa Nangka Kecamatan Air Gegas di titik koordinat X : 0.663.562, Y : 9.710.184;
c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pasar Ikan Desa Perlang di titik koordinat X : 0.666.930, Y : 9.718.240; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kulur di titik koordinat X : 0.662.554, Y : 9.718.240.

(4) Batas wilayah Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kulur Ilir di titik koordinat X : 0.662.660, Y : Y : 9.719.390;
c. sebelah timur berbatasan dengan Air Lubang Desa Trubus di titik koordinat X : 0.665.575, Y : 9.710.888; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Mulia di titik koordinat X : 0.662.612, Y : 9.722.620.

(5) Batas wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang di titik koordinat X : 0.625.954, Y : 9.762.774;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Tugu Batas Desa Jeruk di titik koordinat X : 0.626.360, Y : 9.759.972;
c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tunghin Desa Padang Baru di titik koordinat X : 0.628.802, Y : 9.759.456; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gang Musirela dan Gang Polwan Kelurahan Dul di titik koordinat X : 0.626.146, Y : 9.760.758 dan X : 0.625.946, Y : 9.760.972.

(6) Batas wilayah Desa Bhaskara Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benuang Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.633.700, Y : 9.753.014;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelekak Legon Desa Jelutung di titik koordinat X : 0.635.505, Y : 9.750.096;
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Aliran Air Kongsi Desa Bukut Kijang di titik koordinat X : 0.633.183, Y : 9.752.694.

(7) Batas wilayah Desa Pedindang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Bukit Berang Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.621.038, Y : 9.761.400;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Desa Terak di titik koordinat X : 0.620.799, Y : 9.759.972;

c. sebelah timur berbatasan dengan Kawasan Kolong Pabrik Asep Toing Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.621.573, Y : 9.761.280; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Air Pasir Desa Kace di titik koordinat X : 0.619.607, Y : 9.761.742.

(8) Batas wilayah Desa Bukit Kijang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Jembatan P2D dan Jalan SMP 4 Pangkalanbaru Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.633.089, Y : 9.753.464 dan X : 0.632.945, Y : 9.753.252;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Basal Desa Cambai di titik koordinat X : 0.631.829, Y : 9.752.412;
c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benuang Desa Kayu Besi di titik koordinat X : 0.632.941, Y : 9.752.572; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kolong Asiong Desa Cambai di titik koordinat X : 0.631.313, Y : 9.752.502.

(9) Batas wilayah Desa Batu Belubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Aliran Air Batu Keramat Desa Padang Baru di titik koordinat X : 3.631.881, Y : 9.760.628;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Selintah Desa Tanjung Gunung di titik koordinat X : 0.632.149, Y : 9.757.794;
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Parit I Ilir Desa Benteng di titik koordinat X : 0.630.911, Y : 9.760.122.

(10) Batas wilayah Desa Kerabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Aliran Sungai Selindung di titik koordinat X : 0.621.590, Y : 9.769.272;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gabek I Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang (Tugu tapal Batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang) di titik koordinat X : 0.622.717, Y : 9.767.966;
c. sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Air Sawah Desa Selindung di titik koordinat X : 0.622.458, Y : 9.768.808; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Alur Air selan Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang di titik koordinat X : 0.621.336, Y : 9.768.390.

(11) Batas wilayah Desa Sungai Selan Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Air Betung Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.611.400, Y : 9.739.288;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sabung Desa Lampur di titik koordinat X : 0.612.217, Y : 9.733.318;
c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Kelurahan Sungai Selan di titik koordinat X : 0.609.593, Y : 9.736.942; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Air Batu Buaya (Air Pegi) Desa Lampur di titik koordinat X : 0.615.120, Y : 9.737.778.

(12) Batas wilayah Desa Tanjung Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sembulan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.594.050, Y : 9.741.200;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Muara Sungai Buak Desa Sungai Selan di titik koordinat X : 0.598.000, Y : 9.732.450;
c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Buak Desa Sungai Selan di titik koordinat X : 0.601.950, Y : 9.737.800; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

(13) Batas wilayah Desa Romodhon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Tukung Desa Rukem Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.604.565, Y : 9.754.308;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Merapin Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.611.606, Y : 9.745018;
c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Buak Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.602.415, Y : 9.745.432; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Air Batu Lintang Desa Penagan Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka di titik koordinat X : 0.602.246, Y : 9.752.160.

(14) Batas wilayah Desa Kerakas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Air Mamurung Desa Kerantai di titik koordinat X : 0.623.698, Y : 9.752.160;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Kelabar Desa Kemingking di titik koordinat X : 0.625.779, Y : 9.731.064;
c. sebelah timur berbatasan dengan Air Senting Desa Sungkap di titik koordinat X : 0.630.250, Y : 9.735.625; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Air Tampui Desa Lampur di titik koordinat X : 0.619.925, Y : 9.733.900.

(15) Batas wilayah Desa Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13), adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Air Kerikis Desa Simpang Katis di titik koordinat X : 0.618.667, Y : 9.747.162;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Tapal Batas Desa Keretak di titik koordinat X : 0.617.091, Y : 9.746.480;
c. sebelah timur berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Desa Puput di titik koordinat X : 0.619.455, Y : 9.745.518; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan P2D Tahun 2004 dan Tumbak Barded Desa Simpang Katis di titik koordinat X : 0.617.698, Y : 9.746.879 dan X : 0.618.254, Y : 9.747372.

(16) Batas wilayah Desa Pinang Sebatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (14), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Air Petik Desa Celuak di titik koordinat X : 0.625.589, Y : 9.744.340;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Air Kelumpik Desa Kerakas di titik koordinat X : 0.624.176, Y : 9.738.234;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Air Pekasung Desa Celuak di titik koordinat X : 0.624.568, Y : 9.738.544; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Air Muli Desa Puput di titik koordinat X : 0.623.747, Y : 9.743.630.

(17) Batas wilayah Kelurahan Berok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Keramat Sungai Berok Kelurahan Arung Dalam di titik koordinat X : 0.655.716, Y : 9.723.260;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan Tambang PT. Barito Kelurahan Arung Dalam dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.425, Y : 9.723.260;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Sungai Berok di titik koordinat X : 0.659.489, Y : 9.724.910; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Hulu Sungai Berok Kelurahan Arung Dalam di titik koordinat X : 0.654.817, Y : 9.723.924.

(18) Batas wilayah Padang Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Jembatan Jalan By Pass, Jembatan Jalan laut dan Laut Cina Selatan di titik koordinat X : 0.657.679, Y : 9.724.612 dan X : 0.656.905, Y : 9.724.966;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Jalan By Pass dan Air Resik Desa Kulur di titik koordinat X : 0.657.014, Y : 9.720.760 dan X : 0.659.773, Y : 9.718.946;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulur Ilir di titik koordinat X : 0.662.612, Y : 9.722.620; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Rawa Rumbia Sungai Berok Kelurahan Koba dan Kelurahan Berok di titik koordinat X : 0.656.674, Y : 9.724.944.

(19) Batas wilayah Kelurahan Simpang Perlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (16), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan PLN dan Air Bandar Kampung Jawa Kelurahan Koba di titik koordinat X : 0.655.875, Y : 9.723.552 dan X : 0.656.269, Y : 9.723.112;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Jalan By Pass di titik koordinat X : 0.657.014, Y : 9.720.760;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Jembatan Sungai Kecil By Pass Kelurahan Koba dan Kelurahan Padang Mulia di titik koordinat X : 0.657.131, Y : 9.721.344; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kuburan Cina Desa Nibung di titik koordinat X : 0.655.688, Y : 9.722.538.

(20) Batas wilayah Kelurahan Arung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (17), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan PT. Barito Kelurahan Berok dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.425, Y : 9.723.260;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Hulu Sungai Berok dan Desa Nibung di titik koordinat X : 0.654.817, Y : 9.723.924; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Jembatan Gantung Desa Guntung di titik koordinat X : 0.651.384, Y : 9.727.082.

(21) Batas wilayah Kelurahan Dul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (18), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Tugu Tapal Batas Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang di titik koordinat X : 0.625.524, Y : 9.762.436;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Aliran Air Batu Anyer Desa Jeruk di titik koordinat X : 0.625.229, Y : 9.757.306;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Gang Musirela dan Gang Polwan Desa Beluluk di titik koordinat X : 0.626.146, Y : 9.762.436 dan 0.625.946, Y : 9.760.972; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Alur Air Bandar Desa Mangkol di titik koordinat X : 0.623.283, Y : 9.759.522.

(22) Batas wilayah Kelurahan Sungai Selan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (19), adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ibul dan Tumbak Mungkat Desa Sarang Mandi di titik koordinat X : 0.606.850, Y : 9.741.075 dan X : 0.609.200, Y : 9.740.150;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Desa Sungai Selan dan Sungai Galang Desa Munggu di titik koordinat X : 0.609.593, Y : 9.736.942 dan X : 0.608.000, Y : 9.732.175; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Buak Desa Tanjung Pura di titik koordinat X : 0.601.950, Y : 9.737.800.

Pasal 7

Batas dan luas wilayah desa dan kelurahan baru hasil pembentukan desa dan kelurahan lama yang dimekarkan akan dituangkan dalam peta terukur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa dan kelurahan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 9

Desa dan kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan unsur perangkat daerah sama seperti desa dan kelurahan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 10

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Desa Lubuk Besar, Desa Perlang, Desa Kulur, Desa Kayu Besi, Desa Jelutung, Desa Mangkol, Desa Cambai, Desa Benteng, Desa Selindung, Desa Sarang Mandi, Desa Kerantai, Desa Simpangkatis, Desa Nibung dan Kelurahan Koba dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan terbentuknya Kelurahan Arung Dalam, Kelurahan Dul dan Kelurahan Sungai Selan maka Desa Arung Dalam, Desa Dul dan Desa Sungai Selan berubah statusnya dari desa menjadi kelurahan.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 29 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 38